



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137

Fax. (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos 36122

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 18 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTUDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1957 No.75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Noor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1464););
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi;
8. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 534/Kep.Gub/Diskominfo-2.2/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 235.A/Kep-Diskominfo-2.2/IV/2018 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  2. Dalam pelaksanaa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
    - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
    - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
    - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tugas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
    - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
    - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
    - f. Penyampaian Pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
    - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 3 April 2023



**Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si**  
MPembina Utama Muda  
NIP. 19731212 199302 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi ( sebagai laporan );
2. PPID Utama Provinsi Jambi;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDGAANGAN PROVINSI JAMBI  
Nomor : 18 Tahun 2023  
Tanggal : 3 APRIL 2023  
Tentang : PENUNJUKKAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

---

SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
3	BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI (SPPI)	KEPALA BIDANG SPPI
4	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI (PSDI)	KEPALA BIDANG PSDI
5	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
6	BIDANG PKTN	KEPALA BIDANG PKTN
7	KA. UPTD BPSMB	KEPALA UPTD BPSMB
8	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ADMIN	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN GUSRIANDY ND, S.Kom YOGI EKA PRAMANA, SE KHALIBI ANDIZAM HELMAYANI EIDA ZUHNI, SE PUTRI RAHAYU, SE SURONO A PANCA SATRIO, S,STP, ME MUHAMMAD ZHUNI S.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 3 April 2023



KEPALA DINAS,

**Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731212 199302 1 001